

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga desa memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sudah sejak lahirnya adalah suatu wilayah atau tempat yang memiliki sifat otonom dan selalu akan menjadi dinamis (Susetiawan, 2011). Beberapa tahun terakhir Pemerintah memposisikan desa sebagai target utama pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sehingga desa menjadi salah satu bagian dari Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (Sulistiyowati, 2017). Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah dimulai sejak munculnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan pemerintahan saat ini memiliki tekad untuk melaksanakan mandat dari UU desa tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dan kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi 2015). Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam

Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Banyak fakta di lapangan mengungkapkan hal sebaliknya, yaitu pengelolaan keuangan yang kurang transparan, kurang partisipatif dan tidak akuntabel. Sebagai contoh, adanya beberapa keganjilan dalam penggunaan Dana Desa di Cendoro Kabupaten Mojokerto Jawa Timur selama 2 tahun terakhir. Pemerintah Desa Cendoro enggan memberikan data proyek-proyek yang menggunakan Dana Desa. Padahal, kekuatan APBDes Cendoro 2018 mencapai Rp 1,2 miliar (Budiantom, 2019). Adanya fakta yang tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan ini merupakan salah satu cerminan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu, instansi pemerintah terkait seperti BPKP atau pemda setempat harus dapat melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, serta memberikan sosialisasi dan pemahaman literasi kepada aparatur desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pendampingan desa (Awaludin & Fahriza, 2019). Adanya pengawasan dan pembinaan akan lebih menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa.

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh

proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaannya harus disusun bersama dengan masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan sesuai tata tertib dan disiplin anggaran. Fenomena global adanya tuntutan demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi.

Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mengedepankan pendekatan rasional, di mana pemerintah desa menjadi faktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik, 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto, 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana, 2013). Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan evaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).

Menurut Halim (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian di atas maka semua instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara, di Pusat dan di Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitasnya yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik menurut Halim dalam Herawaty (2012:20) adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapat informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.,

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. *Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, tepat waktu, jelas dan terukur sehingga kinerja pemerintahan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab.

Peningkatan pendapatan desa yang terus meningkat, maka dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami Putriyanti : 2012:51).

Good governance menurut Haryanto (2007:10) adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. *Good governance* menurut Haryanto(2007:9) sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah- kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Akuntabel pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib, baik kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Perencanaan, pelaksanaan dan tata usaha yang baik serta pelaporan yang partisipatif dan transparan akan menjamin adanya akuntabilitas.

Asas transparansi pengelolaan keuangan desa harus menunjukkan adanya ciri informativeness (informatif), openness (keterbukaan), dan disclosure (pengungkapan).

Informasi tentang pengelolaan keuangan yang jelas, memadai, tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat akan menjadikan pengelolaan keuangan semakin akuntabel. Pengelolaan keuangan harus terbuka terkait dengan kondisi keuangan, siapa yang mengelola, dan terbuka mengenai rencana dan hasilnya. Pengelolaan keuangan juga harus mengungkapkan secara akurat

Asas partisipatif berarti pengelolaan keuangan desa harus didasarkan usulan atau masukan dari masyarakat. Pengelola membuka pintu partisipasi masyarakat dengan mendengarkan usulan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan anggaran. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat akan mengkondisikan pengelola lebih patuh pada aturan dalam mengelola keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. *Value for Money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan outcome. Value for money menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), value for money adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Mahmudi (2015), value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), *value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Menurut Ardila (2015), *value for Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat diinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2002), manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2). Meningkatkan mutu pelayanan public; 3). Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 4). Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public, dan;5). Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pemerintah Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah rincian desa di Kecamatan KakulukMesaksebanyak 6 desa,dimana seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Kakuluk Mesakdituntut memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good village governance* perlu adanya sistem keuangan desa, dimana memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desayang semakin berat dan kompleksnya tugas

pemerintah desa. Data target dan realisasi dana desa Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Dana Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak
Kabupaten Belu Tahun 2018

No.	Nama Desa	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Desa Fatuketi	1,223,679,000	1,223,659,000	20,000	99,99
2	Desa Kabuna	1,517,739,000	1,489,188,650	28,550,350	98,12
3	Desa Kenebibi	1,046,452,000	1,046,231,700	220,300	99,98
4	Desa Jenilu	813,110,000	713,050,418	100,059,582	87,69
5	Desa Leosama	1,055,927,000	1,022,884,400	33,042,600	96,87
6	Desa Dualaus	1,104,651,000	1,001,020,900	103,630,100	90,62

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu*

Data Tabel 1.1 di atas menunjukkan fenomena penyusunan anggaran dana Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Tahun 2018, belum mendasarkan kepada kebutuhan belanja/pengeluaran karena penyerapan target dan realisasi dana desa tidak mencapai 100%, sehingga kinerja pelaksanaannya lebih focus pada penyerapan atau realisasi anggaran semata. Tak heran pada akhir tahun anggaran seringkali terjadi kelebihan sisa anggaran yang belum digunakan, kemudian dipaksa dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Penerapan konsep *Value for Money* (VfM) diyakini dapat memperbaiki anggaran dan desa yang bersifat tradisional menuju akuntabilitas, transparansi dan partisipasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang *good governance*. Implementasi *Value for Money* anggaran dana desa dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat desa dan anggapan bahwa anggaran publik sangat dekat dengan inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran sebagaimana pelaksanaan anggaran tradisional. *Value for money* berupaya

dalam mengelola anggaran publik berdasarkan prinsip '3E' yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta *equity-equality*.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus mengikuti rambu-rambu agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian manfaat konsep *value for money* pada pengelolaan anggaran dan desa antara lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai hal penting dalam pelaksanaan akuntabilitas publik.

Fakta lapangan pemanfaatan dana desa yang belum 100% terdapat masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Belu terjadi di 6 desa Kecamatan Kakuluk Mesak. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kabupaten Belu selama tahun 2018 pada umumnya belum dilaksanakan secara memadai karena masih terdapat kelemahan/kekurangan seperti, rangkap jabatan sebagai pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD, Penatausahaan administrasi keuangan kurang tertib. Dalam hal ini, pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa ditemukan bendahara desa kurang tertib melakukan penatausahaan terkait kelengkapan bukti-bukti, Pajak belum dipungut dan disetor, pada saat pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban pengeluaran/belanja diketahui bahwa Bendahara Desa selaku Wajib Pungut Pajak belum

memungut dan menyetor pajak atas belanja barang/jasa ke Kas Daerah. Dari hasil pengujian antara realisasi penarikan/pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari rekening bank dengan bukti pengeluaran/belanja (LPJ) diketahui bahwa terdapat selisih tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa atau Kuitansi tanpa Nota dan Pajak Galian C belum dipungut dan disetor. Pemeriksaan terhadap fisik belanja modal dari dana desa tahun 2018 terdapat pajak atas Galian C pada pembangunan embung fatuatis belum dipungut dan disetor oleh pihak ketiga.

Kecamatan Kakuluk Mesak merupakan salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, yang menyisakan persoalan menarik untuk dilakukan penelitian karena selain fenomena data lapangan di atas serta adanya research gap, hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu menunjukkan bahwa Kecamatan Kakuluk Mesak memiliki sisa dana desa dari target anggaran tahun 2018 yang tidak terpakai di atas sebesar 27% dengan rincian jumlah sisa dana desa di rekening desa paling tinggi adalah desa Jenilu sebesar 12,31% dan yang paling rendah desa Fatuketi sebesar 00,01%. Apabila fenomena di atas dikaitkan dengan aspek Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak belum baik dan belum sepenuhnya memenuhi Ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 pasal 29 dalam pemberian sanksi terhadap sisa Dana Desa di RKD (rekening kas desa) lebih dari 30% akan diberikan sanksi oleh Bupati ataupun Walikota berupa penundaan Dana Desa. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Pasal 41 dalam

Penundaan penyaluran dana desa dilihat dari SILPA dana desa tahun sebelumnya lebih dari 30% di rekening kas desa maka Bupati/Walikota melakukan penundaan penyaluran terhadap dana desa Tahap 1 tahun berikutnya. Selambat-lambatnya akhir bulan November tahun berjalan Bupati/Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran dana desa yang ditunda penyalurannya agar dianggarkan kembali dalam APBDes tahun berikutnya. Pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak senantiasa menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Halim,2007:330). Pengelolaan keuangan dana desa menurut Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Selain fenomena data lapangan atau fenomena organisasi diatas terdapat penelitian yang inkonsistensi atau adanya research gap, yang dilakukan oleh Nafidah, (2017), dengan judul“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di KabupatenJombang” menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Lestari (2014) dengan Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD” dengan hasil

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2009) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung” menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah akuntabel dan transparan. Dari sisi fisik sudah menunjukkan akuntabel dan transparan namun dari administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kendala utamanya adalah soal SDM sehingga memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan

Penelitian yang dilakukan oleh Simon Defri Benu,(2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016” Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas dikategorikan Sangat baik. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporandan Pertanggungjawaban dikategorikan Baik. Sedangkan Penatausahaan dikategorikan cukup baik. Hasil analisis deskriptif untuk akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menolak hipotesis pertama yang diajukan. Sedangkan penatausahaan menerima hipotesis pertama. Hipotesis pertama menyatakan bahwa akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup baik. Maka kelima variabel bebas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan uraian fenomena dan Research Gap tersebut diatas maka, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu “.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pengelolaan dana desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Gambaran tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaandana desadi Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2018?
2. Apakah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak?
3. Apakah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak?

4. Apakah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak?

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui gambaran tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta sebagai bahan referensi peneliti yang tertarik pada kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Belu Khususnya Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak dalam proses pengelolaan dana Desa serta memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang manfaat dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini merupakan tesis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Manajemen dan menjadi inspirasi bagi para peneliti baru untuk melakukan penelitian baru dengan focus pada variabel tertentu.